

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. PP Kesehatan ini tidak relevan dengan keadaan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia khususnya para pedagang kecil dan UMKM pada saat ini. PP Kesehatan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari UU Kesehatan, membatasi ruang gerak UMKM dengan adanya pengaturan mengenai pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, yang berdampak kepada berbagai sektor UMKM. Kebijakan ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, UMKM berperan penting dalam mencapai tujuan ini melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan sosial. PP Kesehatan ini juga berpotensi bertentangan dengan asas Demokrasi Ekonomi yang menurut penjelasan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dalam Pasal 2 huruf b, adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Salah satu penyumbang Ekonomi negara kita ditopang oleh rokok, di balik itu ada petani, industri tembakau, bisnis-bisnis kecil yang bergantung pada rokok.

2. Kebijakan PP Kesehatan terkait pembatasan penjualan rokok pada anak di bawah umur adalah langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan, perlu diperhatikan beberapa aspek *ius constituendum* seperti keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi, pemberdayaan UMKM berupa dukungan yang konkret seperti pelatihan, bantuan modal usaha, dan akses pasar yang lebih luas, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dan kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitasnya dan dampaknya terhadap berbagai aspek, sehingga kebijakan ini dapat mencapai tujuannya untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok, sekaligus tetap memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. PP Kesehatan ini seharusnya dibentuk bukan hanya mementingkan kesehatan masyarakat saja tetapi harus juga memikirkan keberlangsungan pedagang kecil dan UMKM di dalamnya dimana UMKM saat ini masih menjadi pilar perekonomian negara apalagi sejak covid 2019.

B. SARAN

1. Urusan pertembakauan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengingat kebijakan ini berimplikasi pada aspek sosial, kesehatan, ekonomi dan hal lainnya, berharap para pengambil kebijakan dapat berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga tercapainya keseimbangan dalam usaha mewujudkan

kesejahteraan masyarakat baik dari segi kesehatan dan kesejahteraan sehingga tidak menimbulkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Menemukan solusi yang optimal, diperlukan keseimbangan antara kepentingan kesehatan masyarakat, dan kepentingan ekonomi UMKM, dan prinsip-prinsip demokrasi.

Setiap regulasi harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan apa saja yang menjadi pedoman, menggunakan analisis teori hierarki peraturan perundang-undangan diketahui bahwa dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang hirarki dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka sebagai produk hukum materi muatan pada PP tidaklah dibenarkan jika bertentangan yang kedudukannya berada di atas PP yaitu UUD 1945.

3. Klausul dalam PP Kesehatan tentang pembatasan radius 200 meter yang dirasa bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dan asas dalam UMKM menurut UU UMKM, haruslah segera dilakukan perbaikan melalui revisi PP karena tidak relevan dengan keadaan situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia khususnya para pedagang kecil dan UMKM pada saat ini. Adapun sebagaimana analisis menggunakan teori kewenangan hukum, pihak yang berwenang untuk merubah PP tersebut adalah Pemrakarsa. Selain itu, dari segi masyarakat juga dapat berperan dalam upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang berlaku yaitu melalui uji materiil PP No. 28 Tahun

2024 kepada Mahkamah Agung, Dimana putusan uji materiil dari MA menyatakan apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sah atau tidak.

3. Para pengambil kebijakan juga harus mengakui ada kontribusi besar dari industri tembakau. Kebijakan tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Di satu sisi, kebijakan tersebut memang dirancang untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dan memberi dukungan terhadap pedagang kecil dan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
4. Pemerintah sejatinya tidak boleh membuat aturan yang menyelesaikan satu masalah dengan membuat masalah yang lain. Sebuah aturan perlu dibuat dengan cermat dengan mendengar dari para praktisinya untuk itu diperlukan edukasi, sosialisasi dan partisipasi dari masyarakat sebagai pedagang kecil dan pelaku UMKM itu sendiri, kebijakan apapun yang dibuat harus melindungi para pedagang kecil dan pelaku UMKM sehingga diharapkan dapat tercapai solusi yang seimbang demi mewujudkan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. A Komarudin, 2010, *Politik Hukum Integratif UMKM*, RM Books, Jakarta
2. Ali Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama Jakarta.
3. _____, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol. 1, Kencana, Jakarta.
4. Andi Fahmi Lubis, et all, 2017, *Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Edisi Kedua, Jakarta.
5. Bollen, K.A, 1986, *Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984*. Human Rights Quarterly 8: 567–91.
6. Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Padang.
7. Dye, Thomas R, 2011, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, New Jersey.
8. Gunadi Tom, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Angkasa, Bandung
9. Harjasumantri Kusnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
10. Huda Ni'matul, 2023, *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Sinak Grafika, Jakarta
11. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung.
12. Kusumohamidjojo Budiono, 2011, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung.
13. Laia Aturkian (et. al), 2024, *Politik Hukum Indonesia : Tinjauan Teoritis*. Wawasan Ilmu, Banyumas.
14. Mangunhardjana A, 1999, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta.

15. Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta
16. MD Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
17. _____, 2006, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta.
18. _____, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan ke-7, Rajawali Press, Jakarta
19. _____, 2020, *Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
20. Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
21. Miru Ahmadi & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
22. Moenta Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok.
23. Mubyarto, 1999, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Aditya Media, Jakarta
24. Nawawi Arief Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
25. Prints, Darwin, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
26. Rahardjo Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung
27. _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
28. _____, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta

29. Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
30. Shane, S, 2003, *A General Theory of Entrepreneurship; The Individual -Opportunity*, Nexus.Cheltenham: Edward Elgar, UK
31. Sidharta Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung.
32. _____, 2009, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
33. Soekanto Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
34. _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
35. _____, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI Press), Jakarta
36. Sri Edi Swasono, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UIPress, Jakarta.Syahrani H. Riduan Syahrani SH, 2013, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
37. Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, nigress Press, Jawa Timur
38. Tangkilisan Hessel Nogi S, 2005, *Manajemen Publik*, Edisi pertama, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta
39. Taneko Soleman B, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta
40. Ter Haar, 1984, *Azas-Azas Hukum Adat*, Armico, Bandung
41. Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, Cambridge University Press, New York
42. Utrecht, 1996. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Intermasa, Jakarta

Karya Tulis Ilmiah:

1. Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985
2. Ahmad Redi, dkk, 2022, *Perizinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Sebagai Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum, dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan*, Vol.VI/No.1/2022, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, hlm. 284.
3. Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, *Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 1, No. 2. Juli 2008, hlm 129
4. Besar, 2016, *Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di Indonesia*, BINUS University Faculty of Humanities, 2016
5. Dendi Siswanto, Handoyo, Sabrina Rhamadanty, Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo. *Fokus/ Aturan Soal Rokok Lebih Ketat: Perlindungan Kesehatan atau Pembatasan Bisnis?* Senin, 05 Agustus 2024 / 10:36 WIB
6. Dewi. N., Sengkarut Regulasi: *Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Saraswati, 63-64, 2019
7. Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
8. Habibi, A, *Jalan Panjang Mengobati Obesitas Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 232, 2022
9. Hari Sutra Disemadi, 2022, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum*, Journal of Judicial Review VolXXIV/No- 2/Desember/2022, hlm 292.
10. Hwian Christianto, *Tafsir Konstitusionalitas terhadap Batas Usia Pidana Anak*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 Fakultas Hukum Universitas Surabaya

11. Ledy Diana, *Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2011): 168 –178., <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i01.487>. Diakses 27 November 2024, hlm 174.
12. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universits Medan Area, 5 Agustus 2021, Artikel: *Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di Indonesia*, 2021
13. Mahrus Ali, *Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 24, no. 2 (15 April 2017): 213–31, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art3>.
14. Meysi Ariska, 2017, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 5, No. 1, h. 46-47.
15. Muharir Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Email: muharir@stebisigm.ac.id Slamet Haryono Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Email: slamet.haryono@uin-suka.ac.id, *Konsep UTilitarianisme John Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics*, Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 9 Nomor 1 Edisi Agustus 2023
16. Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki*, Jurnal Hukum Vol. 13, No. 1, (2006): 27-37. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Diakses 15 April 2020. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4722>.
17. Novita, Ayu Ria. Agung Basuki Prasetyo. Suparno. (2017), *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2
18. Rin Agustina A'yuni, & Nasrullah, *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, MEDIA o f L A W a n d S H A R I A, Volume 2, Nomor 1, 2020, 172-189, P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj>
19. Riswan Rambe, Gita Ramadhani, Tri Fia Akmala, *Peran Umkm Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi Vol 3 No 2 Tahun 2023

20. Sudjana, S, *Perlindungan Paten Dalam Perspektif Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Rekayasa Sosial*. Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 13(1), 61–78. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3757>, 2021
21. Sukadana, D.A.P., & Rudy,D.G, 2020, *Kontrak Standar Dalam Perkembangan Hukum Pembangunan Ekonomi Dari Perspektif Teori Utilitarianisme*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 9(1), 34. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v09.i01.p04>
22. Suparman Odang, *Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System*, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora VolII/No-1/Maret/2023, hlm 60.
23. Tobing, Rudyanti Dorotea, *Konsep perjanjian kredit sindikasi yang berasaskan demokrasi ekonomi*, Doctor thesis, Universitas Brawijaya, 2013
24. Ucu Agiyanto, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Publikasi Ilmiah : Prosiding Seminar Nasional 2018 : 493-503 . Diakses 15 April 2020. <http://hdl.handle.net/11617/9722>.
25. Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (1987): 57-63, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>. Diakses 27 November 2024.
26. Yana Agus Setianingsih, dkk, 2016, *Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES di Kota Semarang)*, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 1, No. 1, h. 107.

Internet:

1. Ade Nasihudin Al Ansori, 2024, *PP Nomor 28 Tahun 2024 Larang Penjualan Rokok Secara Ecer Guna Turunkan Dampak Negatif Zat Adiktif*. <https://www.liputan6.com>. Diterbitkan 04 Agu 2024, 08:00 WIB.
2. Aini, Nur. 2020, *Jokowi Minta MK Dukung Omnibus Law*, 28 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q4syac382/jokowi-mintamk-dukung-ltemgtomnibuslawltemgt>, diakses 18 Februari 2020.

3. Annasa Rizki Kamalina - *Pendapatan Bea dan Cukai Rp183,2 Triliun per Agustus 2024, Rokok Sumbang Terbesar*, Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240923/259/1801774/pendapatan-bea-dan-cukai-rp1832-triliun-per-agustus-2024-rokok-sumbang-terbesar>.
4. Badan Pusat Statistik, 2 januari 2024, *Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen)*, 2021-2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzOCMy/persentase-penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-merokok-tembakau-selama-sebulan-terakhir-menurut-kelompok-umur.html>.
5. Badan Pusat Statistik Povinsi DI Yogyakarta, 24 Juni 2024, *Persentase Merokok Pada Penduduk Umur $\geq$ 15 Tahun di Provinsi DI Yogyakarta (Persen)*, 2021-2023, [table/2/NDQ2IzI=/persentasemerokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-di-provinsi-di-yogyakarta.html](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDQ2IzI=/persentasemerokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-di-provinsi-di-yogyakarta.html).
6. Brian Duignan, *Utilitarianism*, Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses 28 Maret 2022.
7. detikNews , Advertorial , *Aturan Tembakau diperketat, Mampukah Kejlar Pertumbuhan Ekonomi 8%*, Selasa, 05 Nov 2024 17:00 WIB, <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-7623978/aturan-tembakau-diperketat-mampukah-ri-kejar-pertumbuhan-ekonomi-8>.
8. Dinas Kesehatan DI Yogyakarta, *Evaluasi Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di DIY: Langkah Menuju Udara Bersih dan Sehat*. 25 Juni 2024.
9. Dinas Kesehatan Daerah istimewa Yogyakarta, 25 Juni 2024, *Evaluasi Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di DIY: Langkah Menuju Udara Bersih dan Sehat*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-peri>.
10. Faustinus Nua, 19 September 2024, 15.40, Metro TV, *Capai Rp 213 Triliun, Sumbangan Industri Rokok Lebih Besar dari BUMN*.
11. Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

12. International Labor Organization, 2021, *Pedoman Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku UMKM Pasca Dikehuarkannya UU No11/2020 tentang Cipta Kerja*, hlm. 4.
13. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id>
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422/Menkes/SK/III/2010, *Tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza*, hlm 1-5. <http://socam.blogspot.com/2013/04/teori-efektivitas-menurutparaahli.html>, diunduh tanggal 16 September 2014.
15. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2021. URL: <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomianindonesia>. Diakses 10 Oktober 2022.
16. Kontan.co.id, *Polemik PP 28 Tahun 2024, Siapa yang Terdampak?* Selasa, 10 September 2024/ pukul 11:04 WIB <http://mediareklame76.blogspot.com/2012/07/sejarah-dan-arti-reklame-atau.html>, Idha Susanti, Sejarah dan Arti Reklame/Periklanan, diunduh tanggal 4 Maret 2015.
17. Kontan.co.id, *Jumlah Pabrik Rokok Terus Berkurang, Berpotensi Picu Gelombang Pengangguran* Jumat, 30 Agustus 2024 / 12:24 WIB, <https://industri.kontan.co.id/news/jumlah-pabrik-rokok-terus-berkurang-berpotensi-picu-gelombang-pengangguran>.
18. Muh. Irfan Islamy, 2014, *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*, <https://repository.ut.ac.id>, Hlm 1.3
19. Parlementaria, Daniel Johan, Anggota Komisi IV, *Ingatkan Implementasi PP 28/2024 terhadap Nasib petani Tembakau dan Industri Rokok*, September 3, 2024.
20. Parlementaria, Willy Aditya, Anggota Komisi XI DPR, Ekonomi dan Keuangan, *Pengetatan Aturan Rokok Berpotensi Timbulkan PHK Massal, Ancam Hajat Hidup Orang Banyak*, September 23, 2024.
21. Penjelasan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta, 12 Februari 2020, hlm5.
22. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kooperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

23. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura,
<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>.
24. Philip Schofield, *Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism*, *Current Legal Problems* 56, no.1 (2003): 1–39,
<https://doi.org/10.1093/clp/56.1.1>.
25. Pidato Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019– 2024. Jakarta: Presiden RI, 20 Oktober 2019, hlm 7.
26. Reka Dewantara, *Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
27. TEMPO, *3 Alasan Pengusaha Menolak Aturan Rokok Eceran di PP Kesehatan Dari sudut pandang pengusaha, aturan baru terkait rokok dalam PP Kesehatan dianggap dapat membawa dampak negatif bagi industri dan ekonomi*. <https://www.tempo.co/ekonomi/3-alasan-pengusaha-menolak-aturan-rokok-eceran-di-pp-kesehatan-9560>, 15 September 2024 | 07.07 WIB
28. TEMPO.co, Kemenperin: *Aturan Kemasan Rokok Polos Harus Seimbang Jaga Kesehatan Masyarakat dan Industri, Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang diterapkan di beberapa negara tidak langsung menurunkan prevalensi perokok*, <https://www.tempo.co/ekonomi/kemenperin-aturan-kemasan-rokok-polos-harus-seimbang-jaga-kesehatan-masyarakat-dan-industri-748421> September 2024 | 11.00 WIB
29. Website World Health Organization Indonesia. 30 May 2020.
<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020>.
30. Yulis, Tribun bisnis, *Permenkes tentang Rokok, Pakar Hukum UI: PP 28/2024 dan RPMK Abaikan Partisipasi Publik*, Tayang: Selasa, 1 Oktober 2024 12:25 WIB
31. <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, diunduh tanggal 25 Febuari 2015
32. [http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum- % 28 pidana , - perdata, - dan - administrative % 29](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administrative%29), Shanti Rachmadsyah S.H,16 September 2014
33. www.kompasiana.com, *Demokrasi Ekonomi*, diakses 15 Maret 2013 pukul 11.30 WIB.

34. <https://kbbi.web.id/hukum>
35. <https://industri.kontan.co.id/news/industri-rokok-elektronik-kecam-pengaturan-kemasan-polos-tanpa-merek>, 11 September 2024.
36. Adminwarta, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/27302>, *Satpol PP Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Kota Yogya*, 16 Mei 2023
37. Antara Yogya, <https://jogja.antaranews.com/berita/707195/satpol-pp-diy-siap-mendukung-penertiban-penjualan-rokok-eceran>, *Satpol PP DIY siap mendukung penertiban penjualan rokok eceran*, 5 Agustus 2024

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
8. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
12. UU No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen

13. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
18. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
21. Peraturan Menteri Keuangan No. 97 Tahun 2024 tentang tarif Harga Jual Eceran (HJE)
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 422 /Menkes /SK /III /2010, Tentang Pedoman Penatalaksanaan Medik Gangguan Penggunaan Napza.
23. Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
24. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).